



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan awal tahun sebagai uang muka kerja dan penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban uang persediaan;
  - b. bahwa untuk mengatur ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu diberi batas penyediaan uang persediaan dan penggantian uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Batas jumlah uang persediaan yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran masing-masing belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dikurangi belanja untuk tenaga kontrak dan belanja modal.

Pasal 3

Jumlah uang persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Jumlah uang penggantian uang persediaan diberikan sejumlah pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 11 Januari 2007






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR .3...

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAERAH/DINAS/KANTOR/DAERAH	PAPAF
11-01-07	S.	Pdt. Kabag Gar	X

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 070/13-1-07	
ASISTEN ADM. & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANSANA	ANDEBARAN

WK : 030

23

15.01.07.

47  
15.01

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Pati

Nomor : 3 Tahun 2007

Tanggal : 11 Januari 2007

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Kode		SKPD	Jumlah
1	2	7	
1		<b>URUSAN WAJIB</b>	11.245.465.000
1	<b>01.</b>	<b>Pendidikan</b>	1.713.864.000
1	01.	01. Dinas Pendidikan	1.713.864.000
1	<b>02.</b>	<b>Kesehatan</b>	2.408.965.000
1	02.	01. Dinas Kesehatan	910.979.000
1	02.	02. BRSD " RAA Soewondo Pati "	1.497.986.000
1	<b>03.</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>	1.991.833.000
1	03.	01. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah	1.991.833.000
1	<b>06.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	556.587.000
1	06.	01. BAPPEDA	556.587.000
1	<b>07.</b>	<b>Perhubungan</b>	110.180.000
1	07.	01. Dinas Perhubungan dan Pariwisata	110.180.000
1	<b>08.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	107.725.000
1	08.	01. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	107.725.000
1	<b>09.</b>	<b>Pertanahan</b>	34.063.000
1	09.	01. Dinas Pertanahan	34.063.000
1	<b>10</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	359.848.000
1	10	01. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	359.848.000
1	<b>12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	80.574.000
1	12	01. Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	80.574.000
1	<b>14</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	110.445.000
1	14	01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110.445.000
1	<b>15</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>	57.013.000
1	15	01. Kantor Koperasi	57.013.000
1	<b>19</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>	176.785.000
1	19	01. Kantor Kesbang Linmas	63.792.000
1	19	02. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	112.993.000
1	<b>20</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>	<b>2.899.166.000</b>
1	20	01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
1	20	02. Bupati dan Wakil Bupati	-
1	20	03. Sekretariat Daerah	940.326.000
1	20	04. Sekretariat DPRD	680.068.000
1	20	05. Kantor Pendapatan Daerah	1.006.277.000
1	20	06. Kantor Penelitian dan Pengembangan	36.077.000

Kode		SKPD	Jumlah
1	2	7	
1	20	08. Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	21.593.000
1	20	09. 01. Kecamatan Pati	7.153.000
		02. Kecamatan Margorejo	4.734.000
		03. Kecamatan Tlogowungu	5.351.000
		04. Kecamatan Gembong	5.072.000
		05. Kecamatan Tayu	6.269.000
		06. Kecamatan Margoyoso	5.483.000
		07. Kecamatan Gunungwungkal	5.079.000
		08. Kecamatan Cluwak	4.942.000
		09. Kecamatan Dukuhseti	5.171.000
		10. Kecamatan Kayen	5.775.000
		11. Kecamatan Gabus	4.801.000
		12. Kecamatan Tambakromo	5.041.000
		13. Kecamatan Sukolilo	5.435.000
		14. Kecamatan Juwana	6.334.000
		15. Kecamatan Trangkil	5.096.000
		16. Kecamatan Wedarijaksa	5.685.000
		17. Kecamatan Batangan	5.919.000
		18. Kecamatan Jakenan	5.228.000
		19. Kecamatan Jaken	5.175.000
		20. Kecamatan Winong	5.761.000
		21. Kecamatan Pucakwangi	5.192.000
1	20	10. 01. Kelurahan Pati Wetan	1.832.000
		02. Kelurahan Pati Kidul	1.833.000
		03. Kelurahan Pati Lor	2.042.000
		04. Kelurahan Parenggan	1.649.000
		05. Kelurahan Kalidoro	1.620.000
<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Kepegawaian</b>	451.385.000
1	21	01. Badan Kepegawaian Daerah	451.385.000
<b>1</b>	<b>22</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	161.116.000
1	22	01. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	161.116.000
<b>1</b>	<b>24</b>	<b>Kearsipan</b>	25.916.000
1	24	01. Kantor Arsip Daerah	25.916.000
<b>2</b>		<b>URUSAN PILIHAN</b>	1.067.290.000
<b>2</b>	<b>01.</b>	<b>Pertanian</b>	263.032.000
2	01.	01. Dinas Pertanian dan Peternakan	263.032.000
<b>2</b>	<b>02.</b>	<b>Kehutanan</b>	480.333.000
2	02.	01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan	480.333.000
<b>2</b>	<b>05.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	105.048.000
2	05.	01. Dinas Kelautan dan Perikanan	105.048.000
<b>2</b>	<b>06.</b>	<b>Perdagangan</b>	66.868.000
2	06.	01. Kantor Pengelolaan Pasar	66.868.000
<b>2</b>	<b>07.</b>	<b>Perindustrian</b>	152.009.000
2	07.	01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	152.009.000
<b>Jumlah</b>			<b>12.312.755.000</b>

JABATAN	PAKAF
Wakil BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN ADM. & KEU	

BUPATI PATI